

**KESETARAAN GENDER RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (RUU KKG)  
DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUJIB**

**NIM: 08370043**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## **Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Politik Islam**

**Mujib**  
**NIM. 08370043**

### **ABSTRAK**

Apabila kita menengok sejarah perjuangan HAM di dunia internasional, persoalan gender telah berhasil diangkat sejak tahun 1979, dengan lahirnya *Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Konsep Islam, sebagaimana termuat dalam Al-qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut.

Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana konsep kesetaraan gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam perspektif Politik Islam?

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian pustaka (*library research*), dan dalam mengungkap permasalahan penulis menggunakan instrumen analisis deskriptif. Kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menggunakan teori sistem dan teori hermeneutika.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa dalam perspektif Politik Islam, Islam tidak melarang perempuan untuk menggeluti pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Islam juga membebaskan perempuan dari tanggung jawab bekerja agar tidak terjatuh ke dalam kebutuhan kerja yang memperbudak dirinya. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

**Kata Kunci :** Kesetaraan Gender, Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Permohonan Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mujib  
NIM : 08370043  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **"Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam Perspektif Politik Islam"**

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 September 2013

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP: 19731105 199603 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02./K.JS-SKR/PP.00.9/211/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KESETARAAN GENDER RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN  
KEADILAN GENDER (RUU KKG) DALAM  
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mujib  
NIM : 08370043  
Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Februari 2014  
dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Penguji I/Ketua Sidang,

  
Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

  
Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji III

  
Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207198703 1 003


Yogyakarta, 6 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002



### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mujib  
Nim : 08370043  
Program Studi : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam Perspektif Politik Islam** tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 September 2013

Yang Menyatakan



Mujib  
NIM : 08370043

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

#### D. Vokal Pendek

فعل	<i>fatḥah</i>	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>ḥukira</i>
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yāḥhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>



**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## MOTTO

\*\*\*

**"All things are possible to him who believes"**

*"Jangan pernah takut 'tuk melangkah. Karena kesuksesan  
selalu menantimu di depan sana.."*

Semua Pasti Indah pada Waktunya..

\*\*\*

## **PERSEMBAHAN**

Persembahan Terindah buat Keluargaku di rumah  
(Bapak, Ibu, Kak Jumain, Mba' Chusnul, D' Via),  
keluargaku di Pondok Pesantren Wahid Hasyim  
Yogyakarta (Kak Syatibi, Mba' Fatma Khuzzahro) , dan  
Umi Zulifa yang telah meluangkan banyak waktu dalam  
membantu menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقهه بعد غفلة،  
والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهاديا  
ومعلما، ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة، اشهد ان لا اله الا الله  
وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد •

*Alhamdulillah* rabbi'l'amin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Konsep Kepemimpinan dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Hukum Islam**.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sya'roni dan Ibu Rohanah, sebagai orang tua penulis, atas do'a-do'a yang senantiasa terpanjatkan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bapak Subaidi Qamar, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang disela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat dalam menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama Dosen jurusan Jinayah Siyasah yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, dan tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama TU jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
8. Bapak KH. Jalal Suyuthi, S.H., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
9. Bapak KH. Musyafa' Ruslan selaku Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Muta'alimin.

10. Teman-teman Jinayah Siyasah 2008. (Khoiri, Al-Kahfi, Aya, Lisa, Putri, Umam, Alfian, Basith, Daniel, Fahmi, Mario, Pangdam). Serta teman-teman Mahasantri Pon.Pes Wahid Hasyim Yogyakarta. (Pak M.Arifurrohman, Pak Almustafa, Pak Ahmad Faruq, Habib, Mustofa, Pak Ruffi', Pak Uyi, Pak M. Zamroni, Gus Kholil, Fuad Hasan, Arif Caem, Alfian, Budi, Nandang, Aini Silvy, Hilya, Kuni Adibah, Hani, Mba' Iffa, Fatimatul Amani, dan teman-teman Santri Pon.Pes Roudhotul Muta'alimin. (Iful "Uyee", Pesek Supriyadi, Mas Gamet, Cs Naimin, Sahal, Khafidzin "Uceng", juga teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas keikhlasan, komitmen, dalam menjalin silaturahmi dan pertemanan yang insya Allah tidak akan putus dan akan selalu menjadi tali Ukhuwah Islamiyah kita.
11. Seluruh pengurus Panti Asuhan Wahid Hayim (PAWH) Yogyakarta.
12. Semua pihak yang mendukung terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi panduan serta referensi yang sangat berguna bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 19 September 2013

Penulis

Mujib  
NIM 08370043

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teoretik.....	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM WACANA AKADEMIK DI INDONESIA</b>	
A. Konsep Gender dan Jenis Kelamin.....	15

1. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin .....	15
2. Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan .....	19
B. Gender dan Sosialisasi .....	21
1. Pengertian Sosialisasi.....	21
2. Sosialisasi Peran Gender.....	24
C. Gender dan Islam .....	27
1. Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam.....	27
2. Perempuan dalam Konsep Islam.....	30
a. Perempuan Sebagai Individu.....	30
b. Perempuan dan Hak Kepemilikan.....	32
c. Perempuan dan Pendidikan.....	34

**BAB III RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER**

A. Sistematika Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	35
B. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	44
C. Kuota Perempuan Di Kancah Perpolitikan Nasional dalam Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender.....	49



**BAB IV KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (RUU KKG)**

**PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**

A. Konsep Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender .....	58
B. Perspektif Politik Islam .....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA .....** 68

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....** I

<b>A. TERJEMAH AL-QUR'AN.....</b>	<b>I</b>
<b>B. BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>III</b>
<b>C. DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.....</b>	<b>V</b>
<b>D. CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VI</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi lainnya sulit untuk ditegakkan.

Apabila kita menengok sejarah perjuangan HAM di dunia internasional, persoalan gender telah berhasil diangkat sejak tahun 1979, dengan lahirnya *Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) diciptakan, karena diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia dan juga merupakan halangan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di suatu negara. Hal ini menghambat perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdian kepada negaranya dan terhadap umat manusia.

Masyarakat internasional telah memahami adanya ketimpangan dalam struktur sosial yang telah lama berlangsung pada berbagai bangsa di seluruh belahan dunia, sehingga konvensi tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) menegaskan, bahwa pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara (*affirmative action*) oleh

negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan secara de facto antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi dan jika tujuan persamaan perlakuan dan kesempatan telah tercapai, maka peraturan khusus tersebut dihentikan.

Sementara itu pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut pemikiran Islam tradisional tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa “laki-laki adalah kepala keluarga” dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang didukung pula dengan Surat (An-nisa:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>1</sup>

Dalam literatur keagamaan, terutama nas-nas yang dipahami secara tekstual dan kemunculannya dipengaruhi oleh budaya yang patriarkhi. Hal ini nampak dalam pandangan Riffat Hassan yang mengatakan bahwa budaya tersebut (patriarkhi) dipengaruhi oleh para mufassir dan ahli hukum Islam. Pandangan mereka itulah kemudian melahirkan kesimpulan hanya laki-laki sajalah yang lebih berhak menjadi pemimpin. Perbedaan pendapat dikalangan fuqaha’ dan mufassir itu berawal dari interpretasi mereka terhadap surat al-Nisa ayat 34<sup>2</sup> dan sebuah

---

<sup>1</sup> An-Nisa’(4): 34.

<sup>2</sup> Rasyid Ridha dan Al-Alusi dalam menafsirkan ayat 34 surat al-Nisa’ cenderung menafikan kepemimpinan perempuan. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ridha mengisyaratkan kelebihan pria atas wanita. Pendapat yang sama dikemukakan Al-Alusi bahwa tugas laki-laki

hadis yang dipahami oleh mereka sebagai larangan keras bila suatu persoalan (institusi) dikendalikan oleh perempuan. Pandangan semacam itu akhirnya membentuk masyarakat agama yang memiliki paradigma patriarkhi.<sup>3</sup>

Kesetaraan gender yang datang dari barat, oleh masyarakat Indonesia yang telah mempunyai adat, budaya ketimuran mendapatkan tanggapan yang beragam ada yang pro dan tidak sedikit yang kontra, dan meskipun pemerintah telah mewujudkan dalam berbagai peraturan namun keefektifan aturan itu belum tampak nyata berlakunya. Untuk itu penelitian ini ingin membahas permasalahan receptie masyarakat Indonesia terhadap paham kesetaraan gender dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG).

---

adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya, yaitu dengan perintah, larangan dan semacamnya.

<sup>3</sup> Dalam Islam, ketidakmungkinan perempuan menjadi pemimpin dilegitimasi oleh landasan normatif teks al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34. Pemimpin rumah tangga hanya bisa dipegang oleh laki-laki. Nas lain yang menunjukkan hal serupa adalah hadis nabi yang mengatakan bahwa suatu kelompok masyarakat (kaum) tidak akan bahagia manakala pemimpinnya adalah wanita. Kedua nas inilah dipahami sebagai dasar untuk menyebut hanya laki-laki yang dapat menjadi pemimpin, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup yang lebih luas dalam bidang sosial, politik, dan sejenisnya.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasar identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, masalah pokok dapat dirinci sebagai berikut :

Bagaimana konsep kesetaraan gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam perspektif Politik Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui bagaimana konsep kesetaraan gender yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam perspektif Politik Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Disamping untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, yaitu penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi serta dapat menjadi motivasi bagi mereka yang hendak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Kesetaraan Gender.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, yaitu penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian serta kontribusi pemikiran baik bagi perorangan, masyarakat, serta pemerintah, dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kesetaraan gender agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa dan penulis buku sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan, sehingga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu dibawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, di antaranya sebagai berikut :

Skripsi Asyhari, “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)” menjelaskan

mengenai pemikiran kedua tokoh ini bahwa konsep kesetaraan gender haruslah menggunakan perspektif nilai-nilai ke-Islaman-an agar tidak bias gender.<sup>4</sup>

Skripsi Nur Hati Lestari, “Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender (Studi Pandangan Kyai, Nyai dan Santri di Pesantren Babakan Ciwangin Cirebon tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah bagi Perempuan)” menjelaskan pandangan masyarakat pesantren terhadap wacana kesetaraan gender mengenai kepemimpinan dan hak bekerja diluar rumah bagi perempuan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Skripsi Sulaiman, “Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia” menjelaskan mengenai pemikiran kedua tokoh ini yang berpendapat bahwa perlu diadakan penafsiran ulang tentang nas-nas yang berhubungan dengan masalah gender dan juga mengoreksi fiqh yang dihasilkan oleh ulama-ulama klasik terhadap produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan perempuan lebih baik direvisi, bahkan konsep ushul fiqh pun harus dibuat yang lebih feminis supaya hak-hak perempuan dapat dilindungi.<sup>6</sup>

Kemudian, beberapa buku yang membahas tentang pemikiran kesetaraan gender dapat ditemui pada buku yang berjudul *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam*. Tulisan ini membahas tentang potret kesetaraan gender dalam perguruan tinggi islam. Dapat dijumpai pula pada buku *Rekonstruksi Metodologis*

---

<sup>4</sup> Asyhari, “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

<sup>5</sup> Nur Harti Lestari, “Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender (Studi Pandangan Kyai, Nyai dan Santri di Pesantren Babakan Ciwangin Cirebon tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah bagi Perempuan),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

<sup>6</sup> Sulaiman, “Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

*Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam.* Tulisan ini membahas tentang Rekonstruksi ulang tentang nas-nas yang berhubungan dengan masalah kesetaraan gender dalam Islam.

Setelah penulis meneliti, tulisan tentang kesetaraan gender memang telah banyak ditulis baik berupa penelitian, buku, atau berbentuk skripsi, akan tetapi yang secara khusus membahas tentang kesetaraan gender dalam rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender perspektif siyasah belum ada, masalah ini yang menjadikan penulis untuk mengangkat tema ini dalam pembahasan skripsi. Maka penulis menganggap sangat tepat untuk melakukan pengkajian dan penelaahan lebih mendalam tentang masalah ini.

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam kerangka teoritik ini penulis deskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian. Kerangka teoritik ini diharapkan dapat dijadikan alat dalam rangka menganalisis dan memecahkan persoalan yang terdapat dalam skripsi ini.

### **1. Teori Sistem**

David Easton,<sup>7</sup> seorang ilmuwan politik dari Harvard University, memperkenalkan pendekatan analisa sistem sebagai metode terbaik dalam memahami politik. Perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkan melalui tiga dimensi: polity,<sup>8</sup> politik,<sup>9</sup> dan policy (kebijakan).<sup>10</sup>

---


<sup>7</sup> David Easton, *The Political system* (New York: Alfred A. Knopf, 1953), hlm. 52-54.

<sup>8</sup> Polity diambil dari dimensi formal politik, yaitu, struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik.



Easton berpendapat bahwa definisi politik dari ketiga dimensi ini terbukti lebih efektif, terutama untuk memahami realitas politik dalam upaya memberikan pendidikan politik.

Easton memandang sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang memiliki batasan dan sangat luwes (berubah sesuai kebutuhan). Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan (conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnya seperti gambar berikut ini:



<sup>9</sup> Politik dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Dimensi ini melingkupi beberapa isu klasik yang berkaitan dengan ilmu politik, seperti siapa yang dapat memaksakan kepentingannya? mekanisme seperti apa yang berlangsung dalam menangani konflik? Dan sebagainya.

<sup>10</sup> Policy sebagai dimensi politik, melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua.

Tahap 1 : Di dalam sistem politik akan terdapat “tuntutan” untuk “output” tertentu (misal: kebijakan), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan tersebut.

Tahap 2 : Tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi (“diproses dalam sistem”), memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri.

Tahap 3 : Setiap keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksi dengan lingkungannya.

Tahap 4 : Ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut (“feedback”).

Tahap 5 : Kembali ke tahap 1.

Keuntungan metode ini terdapat pada keistimewaannya menggabungkan berbagai aspek dan elemen politik ke dalam teori analisa sistem. Proses penggabungan akan membuka peluang untuk melembagakan aneka realitas politik yang rumit dan kemudian mensistemasikannya dalam sistem, tanpa melupakan politik yang sifatnya multidimensi.

## **2. Teori Hermeneutika**

Sebuah mitologi menyebutkan bahwa kata hermeneutika, pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno, Hermes, yang bertugas menyampaikan berita dari sang Maha Dewa kepada manusia. Menurut Hossein Nasr, sebagaimana dikutip Komarudin Hidayat, Hermes tak lain adalah Nabi Idris a.s. yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sementara menurut riwayat lain, pekerjaan Nabi Idris adalah sebagai tukang tenun. Jika profesi tukang tenun dikaitkan

dengan mitos Yunani tentang Dewa Hermes, disana terdapat korelasi positif. Kata kerja “menenun” atau “memintal” yang dalam bahasa Latin adalah *tegere*, sedangkan produknya disebut *textus* atau *text*, memang merupakan isu sentral dalam kajian hermeneutika yang dinisbatkan pada Hermes. Hermeneutika yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu dan seni membangun makna melalui interpretasi rasional dan imajinatif dari bahan baku berupa teks. Bagi Nabi Idris a.s. atau Dewa Hermes, persoalan pertama yang dihadapi adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang berbicara dengan bahasa “langit” agar bisa dipahami manusia yang berbicara dengan bahasa “bumi”.

Hermeneutika yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *Hermeunetics*, berasal dari kata Yunani *hermeneune* dan *hermenia* yang masing-masing berarti “menafsirkan” dan “penafsiran”,<sup>11</sup> dan dari kata *hermanuin* dapat ditarik kata benda *hermenea* yang berarti “Penafsiran” atau interpretasi.<sup>12</sup> Istilah tersebut dalam berbagai bentuknya dapat dibaca dalam sejumlah literatur peninggalan Yunani kuno, seperti digunakan Aristoteles dalam sebuah risalah yang berjudul *Peri Hermeneias* (tentang penafsiran). Dalam tradisi Yunani, istilah hermeneutika diasosiasikan dengan Hermes (*hermeois*), seorang utusan (dewa) dalam mitologi Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan

---

<sup>11</sup> Hilman Latief, *Nasr Hamid Abu Zaid Kritik Teks Keagamaan* (Yogyakarta: El Saq Press, 2003), hlm.71.

<sup>12</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur’ani Antara Teks, Konteks, dan Kontektualisasi* (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 18.

pesan dewa ke dalam bahasa manusia. Hermes juga menafsirkan kehendak dewata (orakel) dengan bantuan kata-kata manusia.<sup>13</sup>

Menurut Nashr Hamid Abu Zayd, Hermeneutika adalah istilah yang digunakan oleh berbagai kelompok studi teologis untuk menyebut sejumlah kaidah dan aturan-aturan standar yang harus diikuti oleh seorang penafsir untuk dapat memahami teks keagamaan (kitab suci). Dalam pengertian ini hermeneutik berbeda pengertiannya dengan tafsir (*exegesis*, ingg). Jika *exegesis* adalah tafsir itu sendiri dengan berbagai rinciannya yang praktis, maka hermeneutik lebih condong pada teori penafsirannya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau sesuatu ketidaktahuan menjadi mengerti<sup>15</sup> dan problema dasar yang diteliti hermeneutika adalah masalah penafsiran teks secara umum, baik berupa teks historis maupun teks keagamaan.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka penulis menyampaikan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> MudjiaRaharjo, *Dasar-dasar Hermeneutika antara Intensionalisme & gadamerian* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hlm. 27.

<sup>14</sup> Nashr Hamid Abu Zayd, *Al-Qur'an, Hermeneutik dan Kekuasaan* (Bandung: RqiS, 2003), hlm. 33.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hilman latief, hlm. 72.

<sup>16</sup> Nashr hamid Abu Zayd, *Hermeneutika Inklusif Mengatasi Problema bacaan dan cara-cara pentakwilanatas diskursus keagamaan* (Jakarta: pt ilkis Pelagi Aksara,2004), hlm. 3.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka yang dijadikan objek kajian ialah hasil karya tulis yang merupakan hasil-hasil pemikiran yang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif<sup>17</sup>. Deskriptif adalah penelitian dalam rangka pemecahan masalah dengan cara menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi. Jadi penelitian ini adalah meliputi analisa dan interpretasi data tentang arti data itu.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar masalah kesetaraan gender dalam Rancangan Undang-Undang Keadilan Dan Kesetaraan Gender.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

<sup>18</sup> Winarno Surakhmat, *Pengertian Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 39.



#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang penulis ambil dari literatur lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan, juga yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data dalam skripsi ini adalah: *pertama*, pendekatan normatif yaitu mengambil bahan sumber utama dari rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. *Kedua*, mengutamakan pemecahan masalah masa kini.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif. Deskripsi merupakan analisis dengan cara memaparkan konsep kesetaraan gender secara mendetail.<sup>19</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu penyusunan secara urut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I adalah bab Pendahuluan. Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>19</sup> Saikhul Hadi Pernomo dkk., *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

Bab II adalah membahas mengenai konsep kesetaraan gender dalam wacana akademik di Indonesia. Meliputi konsep gender dan jenis kelamin (seks), gender dan sosialisasi, gender dan Islam.

Bab III adalah berisi uraian tinjauan umum Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan di dahului sistematika Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, lahirnya Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, kuota perempuan di kancan perpolitikan nasional dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Bab IV adalah berisi analisis terhadap konsep kesetaraan gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender perspektif Politik Islam, yang mencakup: konsep kesetaraan gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan perspektif Politik Islam.

Bab V adalah bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Definisi Gender dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender lebih merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang bersifat dikonstruksi secara sosial. Yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas. Sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

Konsep Islam menyumbangkan suatu sistem sosial yang adil terhadap kaum perempuan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya. Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran.

Islam tidak melarang perempuan untuk menggeluti pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Islam juga membebaskan perempuan dari tanggung jawab bekerja agar tidak terjatuh ke dalam kebutuhan kerja yang memperbudak dirinya.

## **B. Saran-saran**

Mengingat konsep kesetaraan gender rancangan Undang-undang kesetaraan dan keadilan gender merupakan sebuah wacana yang masih melahirkan pro-kontra dalam memahaminya, baik yang menerima maupun yang menolak, maka hal itu harus dimaknakan sebagai sesuatu yang bermanfaat agar perbedaan dan keragaman pandangan tersebut disikapi dengan arif dan bijaksana, sesuai dengan sabda nabi *ikhtilafi ummati rahmatun*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Fikih dan Usul Fikih

Abū Zayd, Nashr Hamīd, *Al-Qur'an, Hermeneutik dan Kekuasaan*, Bandung: RqiS, 2003.

Faiz, Fahrudin, *Hermaneutika Qur'ani antara Teks, Konteks, dan Kontektualisasi*. Yogyakarta: Qalam, 2007.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKI, 2003.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

Raharjo, Mudjia, *Dasar-dasar Hermeneutika antara Intensionalisme & Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

### C. Ilmu Sosial dan Politik

Arifin, Noor, *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Munandar, Soelaeman M. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 1998.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Pernomo, Saikhul Hadi, *Pedoman Riset dan Penyusunan Sripsi*. Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989.

Sjamsuddin, Nazarudin, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Modul UT, PT Karunika Jakarta, 1988.

Sukarna, *Sistem Politik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Surakhmat, Winarno, *Pengertian Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1989

#### **D. Gender**

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Lubis, Nur Ahmad Fadhil, *Yurisprudensi Emansipatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2003.

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 1996.

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Pujiono, *Perempuan dalam Pandangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

#### **E. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang konvensi CEDAW.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



**F. Kamus**

Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

**G. Website**

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=39514>, akses 14 November 2013.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	2	1	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
<b>BAB II</b>			
2	27	14	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-ku.
3	27	16	Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
4	28	19	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
5	29	22	Dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukanlah Aku telah melarang kamu dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"
6	29	24	Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

7	30	26	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-ku.
8	30	27	Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
9	31	28	Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia (Allah) benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari Kiamat.
10	31	30	Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
11	32	32	Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
12	34	35	(Apakah kamu orang musyrik yang leih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapakan rahmat tuhanNya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

## **BIOGRAFI ULAMA**

### **Imam Muslim**

Imam Muslim, adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab Sahih Muslim. Nama lengkap beliau adalah Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al Naisaburi. Karya-karya beliau yang paling populer adalah al-jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim, Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab tersebut menghimpun sebanyak 12.000 buah hadist. Beliau menempati urutan ke dua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya, yaitu Naisaburi pada tahun 261 H.

### **Abu Dawud**

Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, seorang imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadis setelah dua imam hadis Bukhari dan Muslim serta pengarang kitab Sunan. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817 M di Sijistan.

Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud banyak jumlahnya. Di antaranya guru-guru yang paling terkemuka ialah Ahmad bin Hanbal, al-Qa'nabi, Abu 'Amr ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja', Abu'l Walid at-Tayalisi dan lain-lain. Sebahagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah dan Qutaibah bin Sa'id.

Setelah mengalami kehidupan penuh berkat yang diisi dengan aktivitas ilmiah, menghimpun dan menyebarkan hadis, Abu Dawud meninggal dunia di Basrah yang dijadikannya sebagai tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana telah diceritakan. Ia wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/889M.

Imam Abu Dawud banyak memiliki karya, antara lain: Kitab AS-Sunnan (Sunan Abu Dawud). Kitab Al-Marasil. Kitab Al-Qadar. An-Nasikh wal-Mansukh. Fada'il al-A'mal. Kitab Az-Zuhd. Dala'il an-Nubuwah. Ibtida' al-Wahyu. Ahbar al-Khawarij.

#### **Abd al-Qodir Audah**

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mesir dan sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mentaati Undang-Undang selama ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Adapun karya beliau adalah at-Tasyri al-Jina'i al-Islami (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qonuni (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantung akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh lawan politiknya pada 8 Desember 1945.

*Lampiran 3 – Draft Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan*

*Gender*





*Lampiran 4 - Curriculum Vitae*

**CURRICULUM VITAE**

<b>IDENTITAS DIRI</b>	
Nama	Mujib
Tempat Tgl Lahir	Demak, 14 November 1989
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Ds. Serangan RT 3 RW 1 Jl. Pahlawan No 3 Kec. Bonang, Kab. Demak, Jawa Tengah 59552
No HP	+62 87885683406
e-mail	mujibasyaroni@gmail.com
Twitter	@moejib07

<b>Riwayat Pendidikan Formal</b>	
SD Negeri 2 Serangan, Bonang, Demak	1996-2002
MTs Takhassus Al-Qur'an Serangan, Bonang, Demak	2002-2005
SMA Takhassus Al-Qur'an Serangan, Bonang, Demak	2005-2008
S1 Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2008-2014

<b>Riwayat Pendidikan Non-Formal</b>	
PP Roudhotul Muta'alimin Serangan, Bonang, Demak	2002-2005
PP Al-Amin Bonang, Demak	2005-2008
Madin PP Wahid Hasyim Yogyakarta	2008-2010
Ma'had Aly PP Wahid Hasyim Yogyakarta	2010-2013